SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah agar pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat dapat terwujud;

b. bahwa dalam rangka pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sesuai dengan kewenangan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf F Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, perlu menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

c. bahwa agar penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah proses menyelenggarakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disinergikan dengan program pembangunan daerah.

6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penyelenggaraan TSLP.
7. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang tentang Perkoperasian.
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. Wilayah sasaran adalah daerah dan atau kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan bantuan pembiayaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM TSLP

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP.

(2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Susunan dan keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tugas Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. menyusun tata tertib Forum TSLP;

b. menyusun program TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP;

c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah; dan

d. melaporkan pelaksanaan TSLP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP.

(2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang:
   a. izin usahanya diterbitkan oleh Daerah;
   b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah Daerah;
   c. lokasi usahanya berada di lintas wilayah Daerah; dan/atau
   d. memberikan manfaat dan dampak negatif di Daerah.

(3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis; dan
   b. publikasi di media cetak.

(4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TSLP untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pembentukan Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
    a. unsur perangkat daerah;
    b. unsur Perguruan Tinggi, dan
    c. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
(2) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
    a. fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum TSLP;
    b. fasilitasi penyusunan tata tertib Forum TSLP;
    c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum TSLP;
    d. fasilitasi komunikasi antara Forum TSLP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TSLP; dan
    e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Forum TSLP.

BAB III

MEKANISME KERJA FORUM TSLP

Pasal 8

(1) Forum TSLP menetapkan kepengurusan dalam rapat Pleno.
(2) Rapat Pleno Forum TSLP yang pertama kali diselenggarakan dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Struktur kepengurusan Forum TSLP terdiri dari:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. wakil ketua merangkap anggota;
    c. sekretaris merangkap anggota;
    d. Komisi bidang (sesuai kebutuhan);dan
    e. anggota.
(4) Masa kerja kepengurusan Forum TSLP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

(5) Penetapan jabatan Forum TSLP ditetapkan oleh Ketua Forum terpilih dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Struktur Forum TSLP setelah terbentuk, menyusun tata tertib Forum.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mekanisme, sasaran, capaian yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses tugas dan tanggung jawab Forum TSLP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TSLP.

Pasal 10

(1) Usulan perencanaan program dan kegiatan TSLP dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Forum TSLP.

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP, dengan mengundang semua anggota Forum TSLP.

(3) Sekretariat Forum menyiapkan bahan dan data/dokumen berupa perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dapat diakses pelaksanaanya oleh Forum TSLP.

(4) Berdasarkan bahan dan data/dokumen usulan perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, masing-masing anggota Forum TSLP menyinkronkan perencanaan program dan kegiatan perusahaannya.

(5) Sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan disesuaikan dengan tata kelola perencanaan program dan kegiatan masing-masing.

(6) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk usulan perencanaan program dan kegiatan perusahaan dalam memenuhi TSLP perusahaan dan dipresentasikan dalam rangkaian kegiatan Musyawarah perencanaan Forum TSLP untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan.

(7) Usulan perusahaan yang telah disepakati, menjadi dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP.

(8) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua Forum dan diketahui oleh Bupati.

(9) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada DPRD sebagai tembusan.

Pasal 11

(1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

(2) Program dan kegiatan TSLP meliputi:
   a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   b. bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan;
   c. bina lingkungan hidup;
   d. peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat;
   e. kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi; dan
   f. program langsung pada masyarakat, penyediaan, dan perbaikan infrastruktur pendukung.

Pasal 12

(1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dialokasikan dari keuntungan bersih setelah pajak atau harus dialokasikan secara khusus dari mata anggaran lain yang ditentukan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, berkewajiban melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, jenis usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.

Pasal 13

Perusahaan dalam melaksanakan TSLP dengan mengembangkan sistem jejaring kerjasama/kemitraan dan melibatkan masyarakat.

Pasal 14

(1) Perusahaan pelaksana TSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Forum TSLP.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. program Pemerintah;
    b. program perusahaan;
    c. pemetaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan;
    d. program dan kegiatan yang dilaksanakan;
    e. lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
    f. capaian program dan kegiatan; dan
    g. lampiran dokumen pelaksanaan.
(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi perencanaan TSLP tahun berikutnya.

BAB IV

EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Sekretariat Forum membantu Bupati menyusun evaluasi pelaksanaan TLSP, berdasarkan laporan pelaksanaan TLSP.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyandingkan kesesuaian hasil perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan TLSP.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
(2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perusahaan dan Forum TSLP yang telah melaksanakan kegiatan dan/atau sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, keberadaan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 146

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05/1179/TBB/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

TSLP merupakan konsep yang terus berkembang, pengertian secara kongkrit belum dimiliki baik standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perusahaan dituntut wajib untuk ikut serta memperhatikan nilai-nilai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup dengan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, TSLP adalah sebuah konsep dimana perusahaan berkontribusi nyata kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga.

Saat ini, hukum yang mengatur secara tegas masalah TSLP telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSLP, antara lain:

a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).
b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Usaha yang dilakukan perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSLPini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's),* salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah

pelaksanaan TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan singkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TSLP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap keberadaan dan operasional perusahaan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (charity) atau yang bersifat kedermawanan (philanthropy).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009